

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara cerai gugat antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Bandung, 15 April 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Garut, 22 Maret 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3394/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 3 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Tergugat tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut, akan tetapi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal 6 September 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 September 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 3394/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 18 September 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 23 September 2019;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan Nomor 3394/Pdt.G/2019/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 6 November 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 September 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3394/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 6 November 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 September 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3394/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 6 November 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 November 2019 dengan Nomor 297/Pdt.G/2019/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 18 September 2019 dan isi putusan Pengadilan Agama Bandung telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 6 September 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak mengetahui keberatan-

keberatan Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Bandung dan oleh karena Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya dalam perkara *a quo*. Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili kembali perkara ini dengan memperhatikan surat gugatan Pembanding dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan serta pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bandung atas perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bandung yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Agama Bandung telah berupaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding di depan persidangan, akan tetapi ternyata Pembanding tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan dan Pembanding hanya hadir pada sidang pertama tanggal 6 Agustus 2019;
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan Terbanding yaitu saksi pertama Pengggat. dan Saksi kedua Pengggat telah memberikan kesaksian dibawah sumpah bahwa semula rumah tangga Pembanding dan Terbanding hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak akan tetapi akhir-akhir ini rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Pembanding telah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL). Sekarang Pembanding dengan Terbanding telah pisah rumah selama 4 (empat) bulan dan saksi-saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan Terbanding dan Pembanding;
- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menetapkan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543 K/Pdt/ 1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak,

merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3394/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 3 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3394/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 3 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara

dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. ABD. AZIZ, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. Drs. H. FAISOL, S.H., M.H. dan Drs. H. D. ABDULLAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. DADAN S. PERMANA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. D. ABDULLAH, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. ABD. AZIZ, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. DADAN S. PERMANA, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00